



SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 863 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-26/MK.7/2021 tanggal 20 Mei 2021, tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Kesehatan RI Nomor PR.01.01/1/11822/2021, tentang Pedoman Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisk Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-26/MK.7/2021 tanggal 20 Mei 2021, tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Kementerian Kesehatan RI, tentang Pedoman Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



